



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Daerah/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
7. Kerja Sama adalah suatu perikatan antara BLUD dengan Pihak Lain melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
8. Perjanjian Kerja Sama adalah naskah Kerja Sama atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pemanfaatan atau pendayagunaan barang milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu berupa Kerja Sama operasi, sewa menyewa, konsinyasi, dan usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD yang memuat hak dan kewajiban.

BAB II
KERJA SAMA
Bagian Kesatu
Prinsip

Pasal 2

- (1) BLUD dalam melakukan Kerja Sama dengan pihak lain berdasarkan prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. ekonomis; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (2) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berbentuk finansial dan/atau non finansial.

Bagian ...

Bagian Kedua
Subjek Kerja Sama

Pasal 3

- (1) BLUD dapat melaksanakan Kerja Sama dengan pihak lain.
- (2) Dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BLUD diwakili oleh pemimpin yang bertindak untuk dan atas nama BLUD.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perseorangan;
 - b. badan usaha yang berbadan hukum;
 - c. rumah sakit pemerintah;
 - d. instansi pemerintah;
 - e. rumah sakit swasta; dan/atau
 - f. lembaga pendidikan.

Bagian Ketiga
Bentuk Kerja Sama

Pasal 4

- (1) Bentuk Kerja Sama BLUD dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Kerja Sama operasional; dan
 - b. Kerja Sama pemanfaatan barang milik Daerah.
- (2) Kerja Sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra Kerja Sama dengan tidak menggunakan barang milik Daerah.
- (3) Kerja Sama pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik Daerah dan/atau optimalisasi barang milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik Daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.
- (5) Kerja Sama Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tahapan Kerja Sama
Paragraf 1
Umum

Pasal 5

Kerja Sama BLUD dengan pihak lain dilaksanakan dengan tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan perjanjian Kerja Sama;
- d. penandatanganan perjanjian Kerja Sama;
- e. pelaksanaan;
- f. penatausahaan; dan
- g. pelaporan.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2
Persiapan

Pasal 6

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. penyusunan kerangka acuan kerja; dan
- b. pembentukan tim Kerja Sama BLUD.

Pasal 7

- (1) Penyusunan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan oleh BLUD dalam hal Kerja Sama diprakarsai oleh BLUD.
- (2) Kerangka acuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. identifikasi calon mitra Kerja Sama;
 - d. ruang lingkup;
 - e. lokasi kegiatan;
 - f. jangka waktu;
 - g. analisis manfaat dan hasil yang terukur;
 - h. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai dengan bidang yang bekerjasama; dan
 - i. pembiayaan.
- (3) Format kerangka acuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) Dalam tahap persiapan Kerja Sama dibentuk tim Kerja Sama BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.
- (2) Tim Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. BLUD;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan barang milik Daerah;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah; dan
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian.
- (3) Susunan tim Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dijabat oleh pemimpin yang menyelenggarakan Kerja Sama.
- (5) Tim Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. melakukan inventarisasi, pemetaan, dan penyediaan data objek yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan pihak lain; dan
 - d. menyiapkan rancangan perjanjian Kerja Sama.

(6) Pembentukan ...

- (6) Pembentukan tim Kerja Sama BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Paragraf 3 Penawaran

Pasal 9

Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dibuat oleh:

- a. BLUD sebagai prakarsa Kerja Sama kepada pihak lain; atau
- b. pihak lain sebagai prakarsa Kerja Sama kepada BLUD.

Pasal 10

- (1) Penawaran yang dibuat oleh BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a disampaikan kepada pihak lain.
- (2) Penawaran Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan Kerja Sama;
 - b. gambaran objek Kerja Sama;
 - c. bentuk Kerja Sama;
 - d. analisis manfaat dan biaya;
 - e. jangka waktu Kerja Sama; dan
 - f. pembagian hasil Kerja Sama.
- (3) Dalam hal Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh pihak lain, tim Kerja Sama BLUD menyiapkan naskah Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Dalam hal penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak oleh pihak lain, proses Kerja Sama tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.
- (5) Format penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

- (1) Penawaran dibuat oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b disampaikan kepada pemimpin BLUD.
- (2) Penawaran Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. profil pihak lain;
 - b. latar belakang dan tujuan Kerja Sama;
 - c. gambaran objek Kerja Sama;
 - d. analisis manfaat dan biaya; dan
 - e. jangka waktu Kerja Sama.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kaji oleh tim Kerja Sama BLUD.
- (4) Tim Kerja Sama BLUD dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Hasil kajian tim Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pertimbangan pemimpin BLUD menerima atau menolak penawaran yang diajukan pihak lain.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pemimpin BLUD menerima penawaran yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), tim Kerja Sama BLUD menyusun dan menyiapkan naskah rancangan Perjanjian Kerja Sama.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal pemimpin BLUD menolak penawaran yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), pemimpin BLUD menyampaikan kepada pihak lain dan proses Kerja Sama tidak bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Paragraf 4
Penyusunan Perjanjian Kerja Sama

Pasal 13

- (1) Tahapan penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
- a. tim Kerja Sama BLUD menyiapkan rancangan Perjanjian Kerja Sama yang memuat paling sedikit:
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. hak dan kewajiban;
 6. pembiayaan;
 7. jangka waktu;
 8. penyelesaian perselisihan;
 9. keadaan memaksa; dan
 10. pengakhiran Kerja Sama.
 - b. tim Kerja Sama BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat meminta bantuan tenaga ahli dan/atau berkonsultasi dengan bagian yang membidangi Kerja Sama; dan
 - c. tim Kerja Sama BLUD menyiapkan rancangan akhir perjanjian yang diparaf oleh ketua tim Kerja Sama BLUD dan pihak lain setelah ada kesepakatan.
- (2) Format naskah perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 5
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama

Pasal 14

- (1) Penandatanganan perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d dilakukan oleh pemimpin dan pimpinan/kepala yang bertanggung jawab mewakili pihak lain sesuai kesepakatan para pihak.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap sesuai jumlah pihak yang melakukan Kerja Sama.
- (3) Salinan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pembina BLUD dan Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah.

Paragraf 6
Pelaksanaan

Pasal 15

- (1) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:
- a. pelaksanaan Kerja Sama dilakukan sesuai substansi yang terdapat dalam perjanjian Kerja Sama;
 - b. para pihak sesuai substansi yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Sama bertanggung jawab atas pelaksanaan Kerja Sama;

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal pelaksanaan Kerja Sama memerlukan pengadaan barang/jasa yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal salah satu pihak akan melakukan perubahan atas ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama, maka salah satu pihak yang bersangkutan memberitahukan dan mengusulkan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kerja Sama berakhir.
- (4) Perubahan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengubah materi perjanjian/adendum atas persetujuan bersama para pihak.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama terjadi keadaan memaksa/*force majeure* yang mengakibatkan hak BLUD yang harus diterima berkurang atau tidak ada, pemimpin memberitahukan secara tertulis kepada Wali Kota disertai dengan penjelasan.

Paragraf 7
Penatausahaan

Pasal 16

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dilakukan oleh BLUD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan, dan penandatanganan dokumen Perjanjian Kerja Sama.
- (2) BLUD dan pihak lain menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah Perjanjian Kerja Sama.

Paragraf 8
Pelaporan

Pasal 17

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dilaksanakan dengan penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan Kerja Sama.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pemimpin BLUD pada setiap bulan Desember kepada Wali Kota dengan tembusan Sekretaris Daerah.

BAB III
HASIL KERJA SAMA

Pasal 18

- (1) Hasil Kerja Sama BLUD dengan pihak lain dapat berupa:
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. jasa pelayanan.
- (2) Hasil Kerja Sama yang menjadi hak BLUD berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disetor ke kas BLUD sebagai pendapatan BLUD.
- (2) Hasil Kerja Sama yang menjadi hak BLUD berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil Kerja Sama yang menjadi hak BLUD berupa jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diterima langsung oleh masyarakat yang manfaatnya secara langsung pelayanan BLUD dan dicatat sebagai hasil pelayanan kesehatan.

BAB IV ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 28 Januari 2026
WALI KOTA SERANG,

BUDIRUSTANDI

Diundangkan di Serang
pada tanggal 28 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,


NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2026 NOMOR 407

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG TATA CARA KERJA SAMA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

FORMAT KERANGKA ACUAN KEGIATAN

KOP BLUD

KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERENCANAAN KERJA SAMA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
..... (NAMA BLUD)

- a. Profil BLUD
 - Nama BLUD :
 - Dasar Hukum BLUD :
 - Pemimpin BLUD :
 - Alamat BLUD :
 - Telepon/Email :
- b. Latar belakang

Latar belakang berisi tentang uraian hal atau urgensi akan dilakukannya Kerja Sama BLUD dengan pihak lain dijabarkan mulai dari permasalahan apa yang ada dalam BLUD baik dari segi operasional ataupun dari segi barang milik Daerah yang ada di BLUD yang memungkinkan untuk dikerjasamakan dengan pihak lain, dengan sasaran peningkatan upaya pelayanan kesehatan dan sarana penunjang menjadi lebih baik.
- c. Maksud dan tujuan;
 1. maksud

uraikan maksud dilakukannya Kerja Sama yang akan berakibat terhadap pelayanan kesehatan, operasional, sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan.
 2. Tujuan

uraian tujuan dilakukannya Kerja Sama untuk mencapai hal apa saja (uraikan detail).
- d. Identifikasi calon mitra Kerja Sama

Berisi uraian calon pihak lain yang dibutuhkan dalam rencana Kerja Sama sesuai dengan objek yang akan dikerjasamakan.
- e. Ruang lingkup

Berisi hal-hal apa saja yang akan dijadikan objek Kerja Sama dengan pihak lain.
- f. Lokasi kegiatan

Berisi uraian tempat/lokasi dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama (misal di RS, Puskesmas, atau lokasi lainnya).
- g. Jangka waktu

Berisi uraian berapa lama durasi atau jangka waktu perjanjian, apakah 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya.
- h. Analisis manfaat dan hasil yang terukur

Berisi uraian manfaat apa saja yang akan didapat/diterima oleh BLUD, ataupun penerima manfaat dari pelayanan BLUD/masyarakat.

i. Pembiayaan

Berisi sumber pembiayaan Kerja Sama yang akan dilaksanakan, diurai secara detail sumber pembiayaannya dapat berasal dari BLUD, pihak lain, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pemimpin BLUD

Nama Lengkap

WALI KOTA SERANG,

BUDI RUSTANDI

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG TATA CARA KERJA SAMA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

FORMAT NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA

Logo	PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BLUD DAN TENTANG NOMOR :	Logo
------	--	------

Pada hari ini,....., tanggal bulan Tahun (..-..-....), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. (nama tanpa gelar)	berdasarkan Keputusan Wali Kota Nomor ... tentang ... tanggal ... , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BLUD ..., selanjutnya disebut pihak KESATU.
II. (nama tanpa gelar)	berkedudukan di, Jalan berdasarkan Anggaran Dasar PT yang dibuat di hadapan Notaris, yang telah disahkan oleh Menteri berdasarkan Keputusan Nomor, dalam hal untuk ini bertindak dan atas nama PT, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1.
 - 2.
- dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama....., dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal ...
MAKSUD DAN TUJUAN
.....

Pasal ...
OBJEK
.....

Pasal ...
RUANG LINGKUP

.....

Pasal ...
PELAKSANAAN

.....

Pasal ...
HAK DAN KEWAJIBAN

.....

Pasal ...
PEMBIAYAAN

.....

Pasal ...
JANGKA WAKTU

.....

Pasal ...
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

.....

Pasal ...
KEADAAN MEMAKSA

.....

Pasal ...
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

.....

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di
pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap...(.....) bermaterai
cukup, masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

Cap dan Tandatangan

.....
(nama tanpa gelar)

PIHAK KESATU,

Cap dan Tandatangan

.....
(nama tanpa gelar)

WALI KOTA SERANG,

BUDI RUSTANDI